

**PENGADILAN AGAMA TAKALAR**  
**JL.SYEKH YUSUF TELP. (0418) 21022**  
**TAKALAR**

**PENETAPAN**

**NOMOR** : 45/Pdt.P/2011/PA Tkl.  
**TANGGAL** : 21 JUNI 2011  
**TENTANG** : PENGESAHAN NIKAH  
**NAMA** : BONDE  
**KELURAHAN/DESA** : BONTOKADATTO  
**KECAMATAN** : POLONGBANGKENG SELATAN  
**KABUPATEN** : TAKALAR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

# PENETAPAN

Nomor : 45/Pdt.P/2011/PA.Tkl.

## BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Bonde, umur 57 tahun, agama Islam, Pekerjaan tidak ada, Pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di Lingkungan Balang, Kelurahan Bontokadatto, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, disebut sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 1 Juni 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar Nomor: 45/Pdt.P/2011/PA.Tkl. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 6 Oktober 1969 Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan seorang laki-laki bernama M. Idris Turu dahulu di Lingkungan Bantinoto, Desa Bontokadatto, sekarang Lingkungan Balang, Kelurahan Bontokadatto, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, dinikahkan oleh H. Mursali Dg. Limpo Imam Desa Bontokadatto;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Ayah kandung Pemohon yang bernama Salassa, dan saksi nikahnya masing-masing bernama :
  1. Haruna Dg. Romo.
  2. Massiri Dg. Nangga.Maskawinnya berupa satu petak sawah seluas 30 Are;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perawan dan suami Pemohon M. Idris Turu berstatus jejaka ;

Disclaimer  
Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar tidak bertanggung jawab atas informasi yang terdapat di situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id  
Telp : 021-34201118

**Bahwa antara Pemohon dengan suami Pemohon M. Idris Turu tidak ada hubungan darah, dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, serta memenuhi syarat**



baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena Pemohon dan suaminya M.Idris Turu tidak pernah sesusuan dan tidak ada yang keberatan pada saat Pemohon melangsungkan pernikahan;

5. Bahwa setelah menikah Pemohon dan suami Pemohon M.Idris Turu hidup bersama di Lingkungan Balang, Kelurahan Bontokadatto, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, sampai dengan tanggal 20 Mei 2011 dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikarunia 4 orang anak masing-masing bernama :
  1. Erni
  2. M. Rusli
  3. Sutoyo Idris
  4. Jumriani
6. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 Mei 2011 suami Pemohon M. Idris Turu telah meninggal dunia karena sakit ;
7. Bahwa Pemohon tidak pernah menerima Buku Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Polongbangkeng Selatan karena pernikahan Pemohon tidak tercatat dan pencatatan pernikahan sebelum adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 belum tertib;
8. Bahwa oleh karena Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Takalar, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mendapatkan uang duka dan pengalihan pensiun menjadi pensiun janda dan lain-lain yang menjadi hak Pemohon pada Kantor PT. TASPEN cabang Makassar;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon agar ketua Pengadilan Agama Takalar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Bonde) dengan seorang laki-laki bernama M. Idris Turu yang dilaksanakan pada tanggal 6 Oktober 1969 dahulu di Lingkungan Bantinoto, Desa Bontokadatto, sekarang Lingkungan Balang, Kelurahan Bontokadatto, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon Nomor

45/Pdt.P/2011/PA. Tkl tanggal 1 Juni 2011 yang maksud dan isinya tetap oleh Pemohon .

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti baik berupa bukti surat maupun saksi-saksi yaitu:

#### **I. Bukti Surat**

1. Fotokopi Surat Keterangan Pernah Nikah, Nomor : 568/KLB/XI/2009, yang dikeluarkan oleh kepala Kelurahan Bontokadatto, tanggal 29 Februari 2009, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua majelis diberi kode P.1
2. Fotokopi Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Nomor W.IV.C-00039/KEP/01/2000, tentang Pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun, yang dikeluarkan oleh An.Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara, Kepala Seksi Pensiun 1, tanggal 21 Januari 2000, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua majelis diberi kode P.2.
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, Nomor : 258/KLB/V/2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Bontokadatto, tanggal 22 Mei 2011, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua majelis diberi kode P.3.

#### **II. Bukti Saksi**

##### **1. Haruna Dg. Romo bin Haming Dg. Nisa;**

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan suami Pemohon yang bernama M. Idris Turu, karena istri saksi bersaudara dengan Pemohon (saudara ipar).
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon karena saksi hadir pada saat Pemohon dengan suami Pemohon menikah.
- Bahwa Pemohon dengan suami Pemohon adalah pasangan suami-isteri yang telah menikah pada tanggal 6 Oktober 1969, dinikahkan oleh Imam Desa Bontokadatto bernama H. Mursali Dg. Limpo.
- Bahwa Pemohon dengan suami Pemohon menikah dahulu di Lingkungan Bantinoto, Desa Bontokadatto, sekarang Lingkungan Balang, Kelurahan Bontokadatto, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar.
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon yang bernama Salassa.

Hal. 3 dari 11 Pen. No. 45 /Pdt.P/2011 /PA.Tkl,



- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan Pemohon adalah Haruna Dg. Romo, dan Massiri Dg. Nangga.
- Bahwa mas kawannya berupa satu petak sawah seluas 30 Are.
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus perawan dan suami Pemohon M. Idris Turu berstatus jejaka.
- Bahwa Pemohon dengan suami Pemohon tidak pernah sesusuan, dan tidak ada pula yang menghalangi pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon.
- Bahwa sejak menikah, Pemohon dengan suami Pemohon tidak pernah bercerai dan mereka tetap rukun hingga suami Pemohon M. Idris Turu meninggal dunia pada tanggal 20 Mei 2011 dan telah dikaruniai empat orang anak masing-masing bernama
  1. Erni
  2. M. Rusli
  3. Sutoyo Idris
  4. Jumriani
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah guna dijadikan sebagai alas hukum untuk pengurusan uang duka dan pengalihan pensiun menjadi pensiun janda dan lain-lain yang menjadi hak Pemohon pada kantor PT. Taspen Cabang Makassar;

2. **Massiri Dg.Nangga bin Baco Dg. Ngemba.**

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan suami Pemohon yang bernama M. Idris Turu karena istri saksi bersaudara dengan Pemohon.
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon karena saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon.
- Bahwa Pemohon dengan suami Pemohon M. Idris Turu adalah pasangan suami-isteri yang menikah pada tanggal 6 Oktober 1969, dinikahkan oleh Imam Desa Bontokadatto yang bernama H. Mursali Dg. Limpo.
- Bahwa Pemohon dengan suami Pemohon menikah dahulu di Lingkungan Bantinoto, Desa Bontokadatto, sekarang Lingkungan Balang, Kelurahan Bontokadatto, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, dinikahkan oleh Imam Desa Bontokadatto yang bernama H. Mursali Dg. Limpo .
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon yang bernama Salassa.
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Haruna Dg. Romo dan Massiri Dg. Nangga.

Hal. 4 dari 11 Pen. No. 45 /Pdt.P/2011 /PA.Tkl.

- Bahwa maskawinnya berupa satu petak sawah seluas 30 Are.
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus perawan dan suami Pemohon berstatus jejaka.
- Bahwa Pemohon dengan suami Pemohon tidak ada hubungan sesusuan, dan tidak ada pula yang menghalangi pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon.
- Bahwa sejak menikah Pemohon dengan suami Pemohon tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai empat orang anak masing-masing bernama
  1. Erni.
  2. M. Rusli
  3. Sutoyo Idris
  4. Jumriani
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan pengesahan nikah guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mendapatkan uang duka dan pengalihan pensiun janda dan lain-lain yang menjadi hak Pemohon pada kantor PT. TASPEN Cabang Makassar.

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan.

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mencukupkan bukti-buktinya serta mohon penetapan.

Bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini maka ditunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari penetapan ini.

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan dalil-dalil yang pada pokoknya Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama M.Idris Turu, yang dilaksanakan pada tanggal 6 Oktober 1969, dahulu di Lingkungan Bantinoto, Desa Bontokadatto, sekarang Lingkungan Balang, Kelurahan Bontokadatto, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, dinikahkan oleh Imam Desa Bontokadatto yang bernama H. Mursali Dg.Limpo, dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon yang bernama Salassa, dan saksi nikahnya adalah Haruna Dg. Romo dan Massiri Dg. Nangga, serta maskawinnya berupa satu petak sawah seluas 30 Are. Dalam pernikahan Pemohon tidak terdapat larangan atau halangan serta tidak pernah ada keberatan, namun sejak menikah, Pemohon dan suami Pemohon tidak memiliki buku kutipan Akta Nikah karena pernikahannya tidak tercatat dan



dilaksanakan sebelum Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, sehingga Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memenuhi persyaratan pengurusan untuk mendapatkan uang duka dan pengalihan pensiun menjadi pensiun janda dan lain-lain yang menjadi hak Pemohon pada kantor PT. Taspen Cabang Makassar.

Menimbang bahwa permohonan Pemohon tersebut secara Yuridis didasarkan pada ketentuan pasal 3 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, mengenai alasan isbat nikah disebabkan perkawinan pemohon dengan seorang laki-laki bernama M.Idris Turu dilaksanakan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya di persidangan Pemohon mengajukan bukti tertulis yang terdiri dari bukti P1, P2,P3. Yang bermeterai cukup, bercap pos, dan sesuai dengan aslinya. Selain itu, Pemohon mengajukan pula dua orang saksi yang memberikan keterangan di muka sidang dan di bawah sumpah. Dengan demikian, segenap bukti tersebut telah memenuhi ketentuan formil pengajuan bukti tertulis dan saksi-saksi di persidangan sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu secara formil majelis hakim dapat menerima dan mempertimbangkan lebih lanjut keseluruhan bukti-bukti pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa masing-masing bukti P1 (Fotokopi Surat Keterangan pernah Nikah) dan bukti P2 (Fotokopi Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia) tentang Pemberhentian dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun, dan P3 (Fotokopi Surat Keterangan Kematian) dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga patut dikualifikasi sebagai akta otentik yang berkekuatan sempurna. Selain dengan kekuatan pembuktian yang demikian itu materi yang termuat dalam bukti P1,P2,P3 ternyata berkaitan dan bersesuaian satu sama lain dengan materi keterangan saksi-saksi Pemohon, serta meneguhkan pula dalil-dalil permohonan pemohon yang secara Spesifik berkaitan dengan tujuan Pemohon mengajukan permohonan pengesahan Nikah.

Menimbang bahwa Pemohon menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama Haruna Dg. Romo bin Haming Dg. Nisa dan Massiri Dg. Nangga bin Baco Dg. Ngemba bahwa materi keterangan kedua orang saksi Pemohon merupakan pengetahuan pribadi yang diperoleh secara langsung oleh saksi sendiri, bersesuaian satu sama lainnya, dan meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon khususnya yang berkaitan dengan rukun dan syarat hal-hal yang berkaitan dengan halangan/larangan perkawinan.

Hal. 6 dari 11 Pen. No. 45 /Pdt.P/2011 /PA.Tkl.

Menimbang bahwa adapun secara materil keterangannya dapat disimpulkan kalau keterangan kedua saksi tersebut pada pokoknya mengetahui kalau pemohon Bonde telah menikah dengan laki-laki bernama M. Idris Turu, pada tanggal 6 Oktober 1969 dinikahkan oleh H. Mursali Dg. Limpo, Imam Desa Bontokadatto, dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon bernama Salassa, dengan maskawin berupa satu petak sawah seluas 30 Are, sedangkan saksi nikahnya adalah Haruna Dg. Romo dan Massiri Dg. Nangga, selain itu kedua orang saksi tersebut menerangkan bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus perawan dan suami Pemohon berstatus jejak, dan tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon, serta tidak pernah bercerai hingga suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 20 Mei 2011.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti Pemohon yang telah memenuhi ketentuan formil maupun materil tersebut, pengadilan secara yuridis menilai telah cukup untuk menyatakan terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan laki-laki yang bernama M. Idris Turu pada tanggal 6 Oktober 1969 dahulu di Lingkungan Bantinoto, Desa Bontokadatto, sekarang Lingkungan Balang, Kelurahan Bontokadatto, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar.
2. Bahwa benar Pemohon dinikahkan oleh H. Mursali Dg. Limpo, Imam Desa Bontokadatto, dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon bernama Salassa, dengan maskawin berupa satu petak sawah seluas 30 Are, disaksikan oleh Haruna Dg. Romo dan Massiri Dg. Nangga.
3. Bahwa benar ketika menikah Pemohon berstatus perawan dan suaminya berstatus jejak dan antara Pemohon dengan suaminya tidak ada hubungan nasab dan sesusuan, tidak ada yang keberatan, serta tidak melanggar ketentuan hukum Islam dan Perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa benar pemohon dan suaminya telah hidup rukun dan dikaruniai 4 (empat) orang anak.
5. Bahwa benar suami Pemohon bernama M. Idris Turu adalah Pegawai Negeri Sipil dan telah meninggal dunia pada tanggal 20 Mei 2011.

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta tidak ada larangan perkawinan, berdasarkan fakta tersebut diatas pernikahan pemohon dengan seorang laki-laki bernama M. Idris Turu telah memenuhi rukun perkawinan, sehingga majelis hakim dapat mengkuailifisir lebih lanjut.

Hal. 7 dari 11 Pen. No. 45 /Pdt.P/2011 /PA.Tkl.



Menimbang bahwa Pemohon dan suaminya ketika menikah yang bertindak menjadi wali adalah ayah kandung pemohon yang bernama Salassa dan disaksikan dua orang saksi yang memenuhi syarat menjadi saksi, sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 19 Kompilasi Hukum Islam tentang wali nikah dan pasal 24 dan 26 Kompilasi Hukum Islam tentang saksi nikah, hal ini sudah selaras dengan hadits Nabi :

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ

Artinya: "Tidak ada nikah kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil" (HR.AI-Khamsah).

Menimbang bahwa pernikahan Pemohon dengan laki-laki bernama M.Idris Turu dinikahkan oleh H. Mursali Dg. Limpo Imam Desa Bontokadatto, Imam adalah orang yang mempunyai otoritas dalam agama/hukum perkawinan, apalagi Pemohon hidup di wilayah Makassar yang mayoritas muslim taat menjalankan Syariat agama Islam, sehingga majelis hakim berkeyakinan bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan M.Idris Turu ada akad nikah antara wali dengan M.Idris Turu sebagai mempelai pria.

Menimbang bahwa dalam pernikahan Pemohon dan suaminya ada mahar yang diberikan suami Pemohon kepada Pemohon yaitu berupa satu petak sawah seluas 30 Are, sehingga pernikahan Pemohon tersebut telah memenuhi pasal 30 Kompilasi hukum Islam, calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.

Menimbang bahwa pernikahan Pemohon tidak ada larangan perkawinan, karena Pemohon dan suaminya tidak ada hubungan nasab dan sesusuan, tidak ada larangan perkawinan baik menurut perundang-undangan maupun menurut hukum Islam, sehingga pernikahan Pemohon tidak ada larangan kawin pada pasal 39,40,41,42,43 dan 44 Kompilasi hukum Islam.

Menimbang bahwa permohonan Itsbat nikah tidak boleh bertujuan melanggar hukum, adapun tujuan Pemohon mengajukan Itsbat nikah sebagai persyaratan untuk mendapatkan uang duka dan pengalihan pensiun dari suami Pemohon dan lain-lain yang menjadi hak Pemohon pada Kantor PT Taspen Cabang Makassar, majelis hakim memandang bahwa tujuan permohonan Pemohon tersebut tidak melanggar hukum.

Menimbang bahwa dari fakta tersebut di atas terbukti perkawinan tersebut terjadi sebelum adanya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan berdasarkan pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yaitu, itsbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama berkenan dengan adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka permohonan itsbat nikah Pemohon dapat dipertimbangkan.

Hal. 8 dari 11 Pen. No. 45 /Pdt.P/2011 /PA.Tkl.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, maka ternyata pula kalau perkawinan Pemohon dengan laki-laki M. Idris Turu telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam atau peraturan yang berlaku sebelum Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974.

Menimbang bahwa permohonan pengesahan nikah diajukan Pemohon untuk maksud memenuhi persyaratan mendapatkan hak uang duka dan pengalihan pensiun janda pada Kantor PT. Taspen Cabang Makassar. Karena itu, terlepas apakah benar Pemohon berhak atas uang duka dan pengalihan pensiun janda tersebut, majelis hakim hanya menilai bahwa tujuan pengajuan permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perkawinan Pemohon dengan M. Idris Turu yang terjadi pada tanggal 6 Oktober 1969 dahulu di Lingkungan Bantinoto, Desa Bontokadatto, sekarang Lingkungan Balang, Kelurahan Bontokadatto, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, harus dinyatakan sah, penetapan keabsahan perkawinan Pemohon ini untuk selanjutnya menurut hukum dapat dipergunakan Pemohon untuk memperoleh hak-hak keperdataannya sebagai janda almarhum M. Idris Turu, termasuk diantaranya untuk memenuhi persyaratan mengurus uang duka dan pengalihan pensiun janda pada PT. Taspen Cabang Makassar.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan Pemohon telah terbukti, sebab telah sesuai maksud pasal tersebut di muka, sehingga patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan yang terakhir diubah sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka menurut ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Bonde) dengan seorang laki-laki bernama M. Idris Turu yang dilaksanakan pada tanggal 6 Oktober 1969 dahulu di

Hal. 9 dari 11 Pen. No. 45 /Pdt.P/2011 /PA.Tkl.



Lingkungan Bantinoto Desa Bontokadatto, sekarang Lingkungan Balang, Kelurahan Bontokadatto, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar;

3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 216.000,- (Dua ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Takalar pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1432 H, oleh kami Drs. Sahrul Fahmi, M. H sebagai Ketua Majelis serta Dra. Hj. Martina Budiana Mulya dan Maryam Fadhilah Hamdan, S. HI masing-masing sebagai hakim Anggota, dibantu oleh Dra. Hj. Nawiyah sebagai Panitera Pengganti dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota I,



Dra. Hj. Martina Budiana Mulya


Hakim Anggota II,



Maryam Fadhilah Hamdan, S. HI



Ketua Majelis



Drs. Sahrul Fahmi, M. H

Panitera Pengganti



Dra. Hj. Nawiyah

Rincian Biaya Perkara :

|                      |       |  |
|----------------------|-------|--|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,-                                     |
| 2. Biaya ATK Perkara | : Rp. | 50.000,-                                     |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp. | 125.000,-                                    |
| 4. Redaksi           | : Rp. | 5.000,-                                      |
| 5. Meterai           | : Rp. | <u>6.000,-</u>                               |
| Jumlah               | : Rp. | 216.000,- (Dua ratus enam belas ribu rupiah) |